

HUBUNGAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh: Anastasia Sumakul²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi saat ini, dan bagaimana hubungan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi. Melalui penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Misalnya, Pasal 30 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, setidaknya untuk jangka waktu hingga dua tahun ke depan karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus

tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. 2. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana juga kejaksaan, disisi lain kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK.

Kata kunci: KPK, kejaksaan, korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Sebagaimana masyarakat memandang KPK yang oleh UU ditempatkan sebagai lembaga negara extra power dalam perjalanannya selama tiga tahun belum juga memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Tanpa mengurangi makna dan arti kehadiran KPK dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana juga timbul di berbagai negara seperti Thailand, Singapura dan juga Malaysia dan Australia, KPK selain memperoleh peluang juga tantangan yang tidak cukup ringan. Terdapat empat persoalan utama yang dihadapi KPK yang kemudian peran dan fungsinya belum dapat diperoleh secara optimal sesuai dengan UU. Pertama, tantangan internal di kalangan penegak hukum. Kecemburuan kelembagaan ini tidak dapat dihindarkan karena maksud dan tujuan dari UU Pembentukan KPK inkonsisten dengan ketentuan UU Kepolisian dan Kejaksaan. Misalnya, dalam konteks penyidikan dan penuntutan yang semula menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan sepertinya telah memberikan peluang akan tak terbatasnya kewenangan KPK, meskipun jumlah 1 Milyar (Pasal 11) cukup

¹ Dosen Pembimbing Skripsi: Dr. Merry E. Kalalo,SH,MH, Lendy Siar,SH,MH, Adi Tirta Koesoemo,SH,MH

² NIM: 080711216

jas. Namun, dalam arti pembagian dan pemisahan kewenangan tampak kurang konsisten dan berpeluang UU membuat kevacuman hukum dalam mensinergikan fungsi kerjasama di satu pihak, KPK dan pihak lain dengan Polisi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan. Terdapat beberapa pihak yang menengarai jika peran KPK yang berlebihan tidak segera diantisipasi tidak saja akan berdampak pada timbulnya kecemburuan di lembaga penegak hukum yang lebih dulu berperan dan sistem pidana Indonesia Sengketa yang terjadi di tubuh lembaga-lembaga Negara menurutnya berasal diantaranya adalah dari keruwetan yuridis yang terdapat dalam kewenangan-kewenangan yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi saat ini.
2. Bagaimana hubungan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi?

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,³ yang berkaitan dengan sinergi peranan dan wewenang KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 14.

norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kedudukan KPK dan Kejaksaan Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia

Dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa "Kejaksaan RI, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Sementara itu, tugas dan wewenang Kejaksaan diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 undang-undang ini. Tugas dan wewenangnya di bidang pidana, perdata, dan tata usaha negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman, serta disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Terbentuknya Komisioner Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lepas dengan kondisi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.⁴ Strategi total penindakan, seperti yang dulu dijalankan sejumlah badan-badan antikorupsi, terbukti tidak efektif dalam mengatasi problem korupsi yang sudah sistemik di Indonesia. Namun, kegiatan antikorupsi yang bersifat penindakan harus tetap dilaksanakan. Dalam konteks Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terutama pasal 11 dan 12, kegiatan penindakan meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang "melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp satu milyar". Adanya ketentuan-

⁴ Rusli Muhammad., *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2011, hal 102.

ketentuan yang mengatur kegiatan penindakan oleh KPK menekankan tetap pentingnya aktivitas represif dalam konteks perlawanan terhadap korupsi secara nasional. Kiprah KPK dalam upayanya memberantas korupsi, hingga saat ini diakui belum banya yang dapat dilakukan.⁵ Mengingat pertimbangan yang dilakukan melalui kaca mata perspektif pemangku kepentingan, KPK tentu baru dapat meningkatkan pencapaian sasaran-sasaran strategik ini apabila kapasitas internal KPK sendiri juga dilengkapi dengan keahlian dalam: (i) secara langsung membantu aparat-aparat penegak hukum dalam menegosiasikan proses *asset recovery* dengan negara asing, dan (ii) membangun pusat informasi internal tentang proses dan prosedur *asset recovery* yang terhimpun berdasarkan negara-negara asing yang diketahui sebagai negara penerima transfer dana milik negara yang dicuri; pusat informasi tersebut kemudian disosialisasikan dan di-*share* dengan aparat-aparat penegak hukum dalam usaha *asset recovery* mereka.

B. Penyelesaian Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi identik dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Istilah penegakan hukum terdiri dari kata penegakan dan hukum. Penegakan berasal dari kata penegak yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah yang mendirikan / menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya kebijakan formulasi, kebijakan yudikasi, dan kebijakan eksekusi. Kebijakan formulasi terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui penerbitan UUPPK dan peraturan-

peraturan pelaksanaannya, kebijakan yudikasi atau dibidang penegakan juga telah dilakukan dengan cara pembentukan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, kebijakan eksekusi juga telah dilaksanakan dengan memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam hal penyidik KPK telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang dipandang sebagai tindak pidana korupsi, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (penuntut KPK). Ketentuan tersebut diatas adalah untuk menghindari terjadinya *overlapping* serta kesemrawutan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan adanya ketentuan diatas diharapkan tidak terjadi kebingungan di dalam masyarakat tentang kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Karena sebelum adana KPK, masyarakat bingung tentang institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dimana saat itu terjadi dualisme kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan. Hal ini berdasarkan ketentuan KUHAP pasal 109 ayat (1) jo UU No. 30 tahun 2002 pasal 39 ayat (1) Pemberitahuan tersebut dilakukan agar penuntut KPK dapat mengikuti perkembangan penyidikan dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik KPK. Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam rangka upaya pengawasan dari penuntu KPK terhadap penyidik KPK agar kasus tindak pidana korupsi tersebut disidik secara penuh tanggung jawab oleh penyidik KPK. Hal tersebut harus dilakukan penyidik KPK walaupun penyidik KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana korupsi yang ditanganinya.⁶

⁵ *Ibid*, hal 108.

⁶ *Penyidik KPK tidak lagi berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi* berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 pasal 40.

a. Interview Karena tidak adanya kewenangan penyidik KPK untuk menghentikan penyidikan yang dilakukannya tidak menghapuskan kewajibannya untuk memberitahukan penuntut KPK tentang penyidikan atas tindak pidana korupsi yang disidiknya. Di dalam melakukan tugas penyidikannya, penyidik KPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku dan orang-orang terkait dengan tindak pidana korupsi. Pemeriksaan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan guna membuat terang suatu tindak pidana korupsi yang terjadi. Dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka pelaku dan orang-orang yang terkait dengan tindak pidana korupsi juga dapat membuat terang tentang siapa saja yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan apa perannya masing-masing dalam tindak pidana korupsi tersebut. Hasil pemeriksaan yang dilakukan tersebut kemudian akan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan inilah yang kemudian akan menjadi pegangan dalam proses selanjutnya. Dalam melakukan pemeriksaan biasanya digunakan metode:

b. Interogasi.

c. Konfrontasi.

Dalam pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana korupsi perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Penyidik memberitahukan kepada tersangka tentang hak-haknya, terutama haknya untuk mendapatkan bantuan hukum;

b. Memberitahukan kepada saksi atau orang lain yang terkait untuk tidak menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang dapat memberi kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor ;

c. Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk

diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Penyidik menanyakan kepada tersangka apakah memiliki saksi atau ahli yang menguntungkan yang akan diajukan olehnya. Bilamana ada maka hal tersebut dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan, kemudian penyidik KPK memanggil dan memeriksa saksi tersebut;

d. Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun;

e. Penyidik KPK mengusahakan untuk mengetahui peranan tersangka dalam tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (apakah sebagai dader, mede dader, mede pleger, uitlokker, atau peran lainnya);

f. Setelah memperoleh keterangan penyidik mencatat keterangan tersebut ke dalam berita acara yang kemudian ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberikan keterangan tersebut setelah mereka menyetujui isinya. Dalam hal tersangka atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

g. Agar diperoleh keterangan, petunjuk-petunjuk dan bukti-bukti yang kuat, maka hasil pemeriksaan tersangka atau saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan baik secara sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan dievaluasi guna mengembangkan dan mengarahkan pemeriksaan selanjutnya atau untuk membuat simpulan dari hasil penyidikan yang telah dilakukan. Dari hasil evaluasi tersebut penyidik KPK dapat menyusun resume untuk pemberkasan dan penyerahan berkas perkara.

HASIL PEMBAHASAN

A. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Korupsi Saat Ini

Satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK adalah bahwa rumusan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹ Independensi dan kebebasan dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK juga perlu ditegaskan agar tidak terdapat keraguraguan dalam diri anggota KPK.² Pasal 11 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan pihak-pihak mana saja yang berpotensi untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara sehingga diperlukan adanya ketegasan dan keberanian pada diri setiap anggota KPK. Berkaitan dengan kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu, kecenderungan

munculnya bentuk lembaga baru tersebut memang telah berkembang sejak awal abad ke-20.

Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah menjadi hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini semakin berkembang, antara lain ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara juga diberikan kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara. Selain itu, keberadaan suatu lembaga negara untuk dapat disebut sebagai lembaga negara tidaklah selalu harus dibentuk atas perintah atau disebut dalam konstitusi, melainkan juga dapat dibentuk atas perintah undang-undang atau bahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Disebut atau diaturnya suatu lembaga negara dalam konstitusi juga tidak lantas menunjukkan kualifikasi hukum bahwa lembaga negara itu memiliki derajat kedudukan lebih penting daripada lembaga-lembaga negara lain yang dibentuk bukan atas perintah konstitusi. Demikian pula, suatu lembaga negara yang diatur atau disebut dalam konstitusi tidak juga secara otomatis menunjukkan bahwa lembaga negara tersebut sederajat dengan lembaga negara lain yang sama-sama diatur atau disebut dalam konstitusi. KPK sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional

¹ Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

² *Ibid.*

(*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan peluang dibentuknya badan-badan selain MA dan MK yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman melalui pengaturan dalam undang-undang, dalam hal ini tugas dan wewenang KPK dapat dikaitkan dengan fungsi tersebut.

Bahwa pembentukan KPK berdasarkan perintah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diwujudkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah sejalan dengan bunyi Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Keberadaan KPK sebagai "badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman" sebenarnya memiliki latar belakang sejarah yang panjang terkait pemberantasan korupsi sejak tahun 1960-an, baik perkembangan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya maupun pembentukan kelembagaan yang memperkuat pelaksanaan undang-undang dimaksud. Sehubungan dengan keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang tidak ditempatkan dalam konstitusi, Romli berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan tidak dapat diartikan hanya secara normatif (hanya dari sudut ketentuan konstitusi), tetapi juga dapat diartikan secara luas karena tidak semua lembaga negara diatur dalam konstitusi. Apabila suatu lembaga negara tidak ditempatkan di dalam UUD Negara RI Tahun 1945, bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau inkonstitusional, karena sifat konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas nama negara. Dengan demikian, keberadaan lembaga negara ada yang

tercantum di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan ada pula yang tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945 melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang, termasuk KPK sebagai sebuah lembaga negara bantu. Tidak kalah pentingnya, latar belakang didirikannya KPK telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan berkembang secara sistematis di segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga telah melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dan penanganannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional melainkan harus dilaksanakan dengan cara-cara luar biasa. Salah satu langkah dalam rangka pelaksanaan cara luar biasa tersebut adalah pembentukan badan baru yang diberikan kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun (*extraordinary tool*). Dengan demikian, keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi sebuah kebutuhan bangsa dan negara.

Secara hierarki lembaga negara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara dan Lembaga yang berada di daerah. Lembaga tinggi negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR, MPR, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan DPD. Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi negara. Lembaga Negara yaitu Lembaga negara lapis kedua. Sedangkan lembaga daerah yaitu lembaga yang berada di tingkat daerah. Dilihat secara hierarki, maka KPK

merupakan lembaga negara, artinya KPK mempunyai kedudukan pada lapis kedua.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lembaga negara secara fungsi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu lembaga negara yang bersifat primer yaitu lembaga negara yang harus ada dalam setiap negara karena merupakan cermin dari eksistensi suatu negara. adapula lembaga negara yang bersifat sekunder yaitu lembaga negara yang menjalankan fungsi turunan dari lembaga negara yang sudah ada atau lembaga negara penunjang.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dari sisi kewenangan, maka kewenangan yang ada pada lembaga tersebut merupakan kewenangan yang bersifat turunan dari kewenangan lembaga eksekutif (Presiden) yaitu dalam bidang penegakan hukum.

Dilihat dari sisi kewenangan, maka kewenangan yang sekarang dimiliki oleh KPK merupakan kewenangan yang sebelumnya berada ditangan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan kepolisian yaitu kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi. Sementara itu kewenangan Kejaksaan yang sekarang diambil alih oleh KPK merupakan kewenangan penuntutan dalam hal tindak pidana korupsi yang bersifat limitatif. Kewenangan penuntutan sebelumnya berada di tangan kejaksaan. Sekarang kewenangan kejaksaan yaitu penuntutan kecuali tindak pidana korupsi yang telah diatur secara limitative dalam Undang-Undang KPK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan bersifat *partnership* yaitu KPK sebagai penunjang kinerja Kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK didirikan dengan asumsi bahwa Kepolisian dan Kejaksaan

kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi diawali dengan disahkannya UU KPK, dimana KPK memiliki tiga kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Namun dalam eksistensinya KPK dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut tetap berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

Sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebabkan karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, maka dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan KPK ini sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Keberadaan KPK disini dalam menjalankan tugasnya menjalin hubungan fungsional dan koordinatif dengan lembaga penegak hukum yang telah ada yaitu Kepolisian dan Kejaksaan. Hubungan fungsional dan koordinatif antara Kejaksaan dan Kepolisian dengan KPK dapat dilihat dengan jelas dalam penjabaran Pasal 6 UU KPK seperti telah disebut di atas. Dalam pasal tersebut terlihat wewenang dari KPK

dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan hasil penelaahan penulis, dengan adanya pemberian kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi kepada KPK, maka KPK dapat melaksanakan sebagian kewenangan dari Kepolisian, Kejaksaan di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki paraturan negara, harus dilakukan secara kosekuaen sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tak terkecuali termasuk pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan legalitas hukum. Esensi dari asas legalitas, wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu dari pihak yang diberikan kewenangan.

Kewenangan miliki kedudukan penting dalam hukum, mengingat begitu penting aspek kewenangan, maka banyak ahli menyebut bahwa kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Kewenangan yang didalamnya terkandung hak dan kewajiban, merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Sedangkkn kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Penyelenggaraan kewenangan seringkali dipergunakan atau didistribusikan terhadap tugas-tugas penyelenggaraan oleh pejabat aparatur negara yang ditujukan kepada bawahan guna meningkatkan kinerja pelayanan publik maupun terkait tugas tertentu yang berfungsi mewakili pejabat dalam waktu tertentu.

Dalam konteks kewenangan dalam kegiatan tertentu dalam suatu kelembagaan yang diatur oleh undang-undang, fungsi biasa merupakan rangkaian keadaan atau sifat dari legitimasi formal

yang saling terkait dengan kewenangan, agar kewenangan tersebut lebih memiliki keleluasaan. Kewenangan yang lebig leluasa, pada umumnya dijadikan landasan sesuai interpretasi hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan guna menghasilkan suatu kebijakan dalam strategi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai yang kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bgerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.

Pengimplementasian kewenangan dan fungsi yang dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan, merupakan prilaku yang harus dipertanggungjawabkan guna kepentingan tujuan hukum, yang berintikan, kemanfaatan hukum, kepastian hukum serta keadilan. Demikian pula seharusnya kewenangan dan fungsi institusi KPK yang diatur oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).³

Tindakan dan upaya hukum terkait pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki keterkaitan dengan kedudukan negara sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*) serta masyarakat Indonesia yang memerlukan perlindungan hukum yang adil, sehingga rakyat merasakan kesejahteraan serta kemakmuran, sebagai bagian dari tujuan dan kepentingan manusia yang hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karenanya, dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum, sangat penting menghindari pengabaian tujuan hukum yang berintikan keadilan. Untuk itu maka setiap produk hukum mutlak merupakan produk akal pikiran manusia yang

³ Syaiful Ahmad Dinar., *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta, 2012, hal 75.

memberikan kemanfaatan bagi kepentingan umum, misalnya Institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan sebagai pihak lembaga yang diberi wewenang menerapkan hukum, secara struktural menyangkut mengenai lingkup kekuasaan atau batas-batas kewenangan. Sebab institusi ini sangat penting untuk membersihkan perilaku korupsi para elit bangsa yang sangat merugikan rakyat Indonesia.⁴ Dikaitkan dengan lembaga pembuat perundang-undangan, atau lembaga lain yang diberi wewenang untuk menerapkan hukum dan penegakan hukum. Jika pandangan ini dipahami dalam konteks peningkatan kualitas upaya tindakan hukum dari institusi yang bertanggungjawab (Institusi KPK), berarti dalam pelaksanaan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang ikut melakukan kontrol, yang bersabdar semata-mata kepada hukum negara sebagai dasar tindakan hukum.

B. Hubungan dan Kewenangan KPK dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan KPK dan Pengadilan khusus korupsi dalam pelaksanaannya tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan karena dalam praktek baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja KPK dan terbentuknya Pengadilan Khusus Korupsi terbentur banyak kendala. Kendala tersebut antara lain, KUHAP mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana

korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Disisi lain kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK, tetapi dengan adanya dualisme kewenangan tersebut maka hubungan kejaksaan dengan KPK cenderung dapat menjadi kurang harmonis. Dalam sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar sub sistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Bahkan dapat ditambahkan di sini Lembaga Penasehat Hukum dan Masyarakat.⁵

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung

⁴ Ardison Muhammad., *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*, Penerbit Liris, Surabaya, 2009, hal 146.

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995, hal. 16.

gerak sistemik dari subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan, yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan (talitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yaitu, menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.⁶ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.⁷ Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang- Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁸

Keberadaan KPK di tingkat pusat dengan keterbatasan struktur dan fungsi KPK secara organisatoris mustahil dapat diandalkan. Misalnya, bagaimana peran KPK dapat meningkat sekiranya pelayanan standar kriminal bagi masyarakat menuntut

untuk dilayani. Misalnya, percepatan di bidang pelayanan publik (percepatan layanan identitas, layanan kepolisian, layanan pertanahan, layanan usaha dan penanaman modal, layanan kesehatan, layanan perpajakan, layanan pendidikan, layanan transportasi, dan layanan utilitas dan layanan usia senja). Dalam konteks ini diupayakan layanan pemerintah dapat dilakukan dengan tanpa birokrasi yang berbelit-belit, dan juga proses percepatan tanpa ada penyuapan.

Selain itu, tantangan yang tidak kalah pentingnya bagi jumlah anggota KPK adalah berkaitan dengan penetapan Tolak Ukur Keberhasilan sesuai dengan INPRES No. 5 Tahun 2004 tentang Kordinasi Monitoring dan Evaluasi terkait dengan Peningkatan Pemberantasan Korupsi. Hal tersebut antara lain; (a) Memberikan gambaran yang jelas tentang program yang dilaksanakan, (b) menciptakan kesepakatan untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan program/aktifitas, (c) membangun dasar bagi pemantauan dan evaluasi, (d) memotivasi pelaksana program dalam pencapaian hasil, (e) mengkomunikasikan hasil kepada stakeholders. Perkembangan yang berkenaan dengan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Ombudsman, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), dan sebagainya merupakan bentuk tahap kedua dari gaung demokrasi di Indonesia, yang sebelumnya didahului dengan bentuk kesadaran yang makin kuat bahwa peran badan-badan Negara tertentu seperti organisasi Tentara, organisasi Kepolisian, Kejaksaan Agung, serta Bank Sentral haruslah dikembangkan dengan independen. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan tanggung jawab

⁶ Rusli Muhammad., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres , Yogyakarta 2011, hal 13.

⁷ Pasal 1 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁸ Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dalam menghadapi kejahatan yang sungguh berbahaya itu undang-undang telah memberikan wewenang penuh tidak sekedar melakukan penuntutan ke pengadilan melainkan pula berwenang melakukan penyidikan terhadap segala bentuk-bentuk korupsi.⁹ Yang idealnya memang komisi-komisi atau lembaga-lembaga seperti ini bersifat independen dan seringkali multifungsi.

Memang gebrakan KPK di bidang pemberantasan korupsi dewasa ini, boleh dikatakan semakin gencar. Hal ini semakin ditandai dengan diambilalihnya penanganan kasus BLBI oleh KPK yang sampai saat ini proses hukumnya sedang berjalan. Hampir tidak ada alasan bagi KPK untuk menolak pengambil alihan kasus BLBI. Kerugian negara dalam jumlah sangat besar, yang mencapai Rp. 138,4 triliun dari Rp. 144,5 triliun dari BLBI yang dikururkan; penyelewengan anggaran Rp. 84,4 triliun oleh 48 bank penerima; beratnya beban APBN dari tahun ke tahun untuk melunasi utang BLBI; kebangkrutan negara yang luar biasa; dan bahkan kebusukan di institusi kejaksaan yang mulai terkuak setidaknya telah lebih dari cukup sebagai alasan sosial politik agar KPK turun tangan. Semua ini perlu diteliti lebih jauh dan saksama.¹⁰

Harus diakui, banyak pro dan kontra terkait dengan kewenangan KPK dalam pengambilalihan kasus BLBI ini, hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat tentang rentang waktu kewenangan KPK untuk menangani perkara. Jika dilakukan beberapa analisa mengenai hal tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang penting terkait dengan kewenangan KPK yakni: KPK dinilai hanya berwenang menangani perkara yang terjadi setelah UU 30 Tahun 2002 tentang KPK terbentuk, atau sejak 27 Desember 2002. Perdebatan ini hangat

dibicarakan setelah Mahkamah Konstitusi memutus permohonan Bram Mannopo. Saat itu didalilkan, KPK tidak berwenang menangani perkara sebelum 27 Desember 2002, sehingga Pasal 68 UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, menyatakan harus dibatalkan karena bersifat *retroaktif* atau berlaku surut.

Bukanlah berarti bahwa Pasal 68 yang berbicara tentang kewenangan KPK mengambil alih semua perkara sebelum KPK terbentuk bersifat *prospektif* atau berlaku ke depan. Sehingga, pasal tersebut jelas tidak mengandung unsur berlaku surut dan tidak melanggar konstitusi. Dalam bagian pertimbangan lebih ditegaskan, sifat *prospektif* berarti KPK hanya melanjutkan penanganan perkara yang telah dimulai sebelumnya oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Di titik ini, perdebatan tentang berlaku surut atau tidaknya kewenangan KPK dapat dinilai tuntas. Dengan penekanan, KPK punya kewenangan penuh melanjutkan penanganan perkara korupsi yang ada sebelum KPK terbentuk. Ini yang sering disebut dengan kewenangan pengambilalihan. Dengan demikian, poin pertama tentang kewenangan KPK yang terbatas pada perkara yang terjadi setelah UU KPK terbentuk telah dapat dibantah. KPK boleh menangani perkara yang terjadi sebelum UU KPK terbentuk, tetapi terbatas pada waktu sejak UU 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan, yaitu sejak 16 Agustus 1999. Pendirian ini cenderung mendasarkan dalilnya pada Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Disebutkan; "tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Sehingga, kemudian dipahami, KPK yang dibentuk untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti yang dicantumkan pada

⁹ Rusli Muhammad., *Op Cit*, hal 100.

¹⁰ Andi Hamzah, Jur. , *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 61.

consideran “menimbang huruf (a)” hanya terbatas pada pengertian tindak pidana korupsi yang diatur pada UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jika dianalisa lebih lanjut, ada dua catatan hukum yang dapat diajukan terhadap pandangan diatas. *Pertama*, telah terjadi pencampur-adukan antara aturan yang berada di wilayah hukum materiil dengan aturan yang berada di wilayah hukum formil. Bagian yang mengatur tentang definisi Tindak Pidana Korupsi (Pasal 1 angka (1) UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK) dalam posisinya sebagai ketentuan yang menunjuk ketentuan lain (UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) merupakan aturan hukum materiil. *Kedua*, dalil tersebut memahami Pasal 1 angka (1) UU KPK yang merujuk pada UU Tipikor secara terpotong-potong, *alias* tidak komprehensif. Padahal, merupakan konsep hukum yang diterima umum, sebuah Undang-Undang harus dilihat secara sistematis dan menyeluruh. Perhatikan Pasal 43A ayat (1) UU 20/2001 jo UU 31 Tahun 1999 (UU Tipikor). Bagian yang terletak di Bab VI A, Ketentuan Peralihan ini menyebutkan, “Tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU No. 31 Tahun 1999 diundangkan, diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tipikor, Sehingga, dapat dikatakan UU Tipikor juga menganut definisi “Tindak Pidana Korupsi” yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1971. Artinya, Pasal 1 angka (1) UU KPK mengantarkan pengertian Tipikor seperti yang diatur pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU 20/2001 sekaligus UU No. 3 Tahun 1971. Konsekuensi hukumnya, KPK mempunyai kewenangan penuh menangani perkara yang berada pada yurisdiksi UU No. 3 Tahun 1971 sepanjang tidak melewati masa daluarsa penuntutan. Dengan kata lain, persoalan bukanlah pada apakah KPK

berwenang atau tidak berwenang menangani perkara sebelum adanya UU No. 31 Tahun 1999, melainkan hanya soal kapan tindak pidana tersebut terjadi. Jika tindak pidana terjadi sebelum UU 31/1999 diundangkan, maka dalam menangani perkara, KPK menggunakan UU 3/1971 sebagai dasar hukum materiil penuntutan terhadap terdakwa. Dan, *ketiga*, KPK berwenang mengambil alih perkara sebelum UU KPK dan UU Tipikor terbentuk, sepanjang tidak melewati masa daluarsa penuntutan pidana. Poin ini berhubungan dengan pengaturan pasal Pasal 8, 9, 39 ayat (1), 68 UU KPK dan Pasal 1 No. UU 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana/KUHAP). Pasal 8, 9, 68 Undang-Undang KPK mengatur dua hal prinsipil, yaitu: kewenangan supervisi KPK dan pengambilalihan “proses” penanganan perkara. Berdasarkan Undang-Undang KPK dan UU Tipikor, kata “proses” mengacu pada frasa “penyelidikan, penyidikan dan penuntutan”. Dan, definisi frasa tersebut dapat dicari pada KUHAP, yang pada prinsipnya diartikan sebagai “serangkaian tindakan”. Maka jelaslah kewenangan pengambil alihan KPK yang diatur pada Pasal 68 Undang-Undang KPK sesungguhnya adalah kewenangan untuk melakukan serangkaian tindakan. Artinya, sepanjang KPK melakukan tindakan (Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan) berdasarkan Undang-Undang KPK dan KUHAP, meskipun perkara terjadi sebelum adanya UU No. 31 Tahun 1999, maka KPK tidak dapat dikatakan melakukan sesuatu yang berlaku surut. Karena KPK hanya melakukan “serangkaian tindakan” berdasarkan UU KPK yang telah ada sebelum “serangkaian tindakan” KPK itu dilakukan. Sedangkan kemauan politik (*political will*) kebijakan negara (*state policy*) yang terkait dengan keterpaduan pemberantasan korupsi antara lain diwujudkan melalui kebijakan sebagai berikut. (1). Peraturan pencegahan terkait

dengan harta kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat diatur dengan UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. (2) Pelaksanaan pencegahan diwujudkan dalam instrumen kebijakan Presiden dan Menteri yang lain, Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tahun 2004, Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diperbaharui dengan Surat Edaran Menteri Negara PAN Nomor: SE/05/M.PAN/04/2006 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Disempurnakan lagi dengan Surat Edaran Menteri Negara Nomor: SE/16/M.PAN/04/2006 Tentang Tindak Lanjut Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kebijakan pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas SDM-nya yaitu melalui Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/06/M.PAN/04/2006. Tentang Pelaksanaan Fakta Integritas. Terakhir, suatu kebijakan yang relevan disebutkan adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden No 5 tahun 2004, tentang PENCEPATAN Pemberantasan Korupsi, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, No Kep/120/M.PAN/4/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara PAN No Kep/194/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PENCEPATAN Pemberantasan Korupsi.

Tidak diragukan lagi bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang Sangat tercela, terkutuk Sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia.¹² Terkait dengan sistem hukum penanggulangan tindak

pidana kejahatan korupsi, keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadi ikon nasional dan internasional di Indonesia. Bilamana pada masa lalu, ketentuan normatif mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah dipandang kurang lengkap peraturan hukumnya. Oleh karena ketiadaan lembaga penegak hukum khusus (*Special Task Force for Combating Corruption*) menjadi penyebab utama penegakan hukum tindak pidana korupsi menjadi tidak efektif. Karena itu, urgensi dibentuknya KPK, melalui UU No 20 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan memberikan amanah dan tanggungjawab kepada KPK untuk melakukan peningkatan pemberantasan tindak pidana korupsi, lebih profesional, intensif, tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara, dan juga menghambat pembangunan nasional.

Kedudukan KPK sebagai institusi hukum yang strategis oleh karena memiliki kewenangan lebih kredible dan profesional UU No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, status dan sifat serta kewenangan KPK sebagai lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (pasal 3). Kedua, KPK secara khusus dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi (pasal 4). Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan.¹³ Ketiga, asas-

¹² Muladi dan Barda Nawawi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung, Bandung 2007, hal 143.

¹³ Rusli Muhammad., *Op Cit*, hal 102.

asas yang dipergunakan KPK dalam menjalankan tugasnya yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Keempat, kewenangan KPK yang melebihi penegak hukum konvensional adalah terletak pada pasal enam (6) yaitu KPK mempunyai tugas, (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; (b) supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi (c), melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, (d) melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan (e) melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari ketentuan UU inilah kemudian timbul kesan bahwa KPK dalam kaitannya dengan kompetensi tugas dan fungsi di lapangan dipandang sebagai Lembaga Negara Terkuat (*Super Body*). Status dan sifat KPK yang terkesan *Super Body* tersebut antara lain dikarenakan tiga ciri dominan. Pertama, KPK sebagai lembaga Negara (*Special State Agency*) yang secara khusus melakukan tugas dalam tindakan pidana korupsi. Kedua, keberadaan KPK melebihi peran dan fungsi yang berada pada lembaga penegak hukum, antara Polisi, Kejaksaan, dan bahkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. KPK memiliki kewenangan untuk tidak saja melakukan koordinasi dan supervisi dengan institusi penegak hukum dan lembaga negara lainnya dalam tindak pidana korupsi. Ketiga, KPK dapat menyatukan tugas dan fungsi yang berada dalam kewenangan Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan. KPK dalam (pasal 11) membatasi segala tugas dan kewenangnya terhadap kasus kerugian negara dengan nominal RP 1.000.000.000,- (*Satu Milyar*). Namun, tiadanya sanksi hukuman yang lebih berat, seperti adanya hukuman mati

diberlakukan berbagai negara seperti China adalah merupakan alat pengerem kejahatan korupsi juga termurah yang melemahkan keberadaan Undang-Undang KPK. Bahwa kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan terhadap seseorang (tidak berlaku untuk semua orang) yang diduga melakukan tindak pidana korupsi adalah semata-mata untuk mengungkap tindak pidana korupsi, karena jika dilakukan dengan model dan cara konvensional, maka untuk mengungkap tindak pidana korupsi dalam rangka mencari bukti awal yang cukup sangatlah sulit dilakukan.¹⁴

Apakah tugas KPK sebagaimana selama ini diperankan telah memenuhi tuntutan masyarakat. Sebagaimana masyarakat memandang KPK yang oleh UU ditempatkan sebagai lembaga negara *extra power* dalam perjalanannya selama ini dapat dikatakan belum juga memperlihatkan hasil yang menggembirakan. Tanpa mengurangi makna dan arti kehadiran KPK dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana juga timbul di berbagai negara seperti Thailand, Singapura dan juga Malaysia dan Australia, KPK selain memperoleh peluang juga tantangan yang tidak cukup ringan. Terdapat empat persoalan utama yang dihadapi KPK yang kemudian peran dan fungsinya belum dapat diperoleh secara optimal sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, sering para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang firmal.¹⁵ Pembagian tugas dan wewenang serta sinergi antara lembaga-

¹⁴ Ermansjah Djaja., *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 257.

¹⁵ Bambang sutiyoso., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal 4.

lembaga penegak hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kejaksaan dan Kepolisian. Dengan pengambilalihan kasus BLBI tersebut ke tangan KPK sebagai lembaga independen, ada indikasi yang menunjukkan bahwa pada tahap selanjutnya proses hukumnya akan berjalan di bawah kewenangan KPK. Bagaimana fungsi Kepolisian dan Kejaksaan, tentunya menjadi tidak jelas dan ada indikasi adanya perbenturan wewenang antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan terutama dalam proses penegakan hukumnya. Permasalahan ini layak dikemukakan karena tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan antara KPK dengan institusi/tim pemberantasan korupsi yang sudah ada atau bahkan terjadi tumpang tindih (*over lapping*). Kita tidak bisa membayangkan apabila semuanya memeriksa kasus yang sama, dalam hal ini tindak pidana korupsi dengan mekanisme yang sama akan tetapi menyimpulkan hasil pemeriksaan yang berbeda. Tentunya hal ini akan berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kasus-kasus terkait yaitu tindak pidana korupsi, dan pasti akan menimbulkan akibat-akibat hukum lain.

Kemungkinan lainnya adalah dengan diambil alihnya kasus BLBI ini oleh KPK, lembaga Kepolisian dan Kejaksaan menjadi merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap kasus tersebut. Sedangkan proses penegakan hukum membutuhkan keterlibatan semua aparat penegak hukum. Padahal seluruh proses penegakan hukum tindak pidana korupsi (penyelidikan, penyidikan dan penuntutan) dilakukan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari

instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Hal ini tentunya menjadi keanehan, mengapa penyelidik, penyidik dan penuntut umum yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan harus menjadi pegawai pada KPK dan diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Bukankah akan sangat lebih baik fungsi koordinasi dan sinergi antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK ditandai dengan adanya proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian serta proses penuntutan umum yang dilakukan oleh Kejaksaan, bukan harus menjadi pegawai KPK terlebih dahulu baru dapat melakukan hal tersebut.

Kejaksaan dan Kepolisian RI merupakan lembaga penegak hukum di Indonesia. Kejaksaan khususnya, memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana posisi Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam perkara tindak pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.

Pembentukan KPK dan Pengadilan khusus korupsi dalam pelaksanaannya tidak

semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan karena dalam praktek baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi, ternyata pelaksanaan kerja KPK dan terbentuknya Pengadilan Khusus Korupsi terbentur banyak kendala. Kendala tersebut antara lain, KUHAP mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan. Disisi lain kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK, tetapi dengan adanya dualisme kewenangan tersebut maka hubungan kejaksaan dengan KPK cenderung dapat menjadi kurang harmonis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. Misalnya, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK yang terdiri dari satu

ketua dan empat wakil ketua, yang semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, setidaknya untuk jangka waktu hingga dua tahun ke depan karena Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi sebagaimana juga kejaksaan, disisi lain kejaksaan juga mempunyai kewenangan sebagai eksekutor terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi maupun dalam hal eksekusi terhadap perkara yang ditangani oleh KPK.

B. Saran

1. Disarankan agar pihak KPK dapat melaksanakan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dapat menjalin koordinasi dengan instansi terkait yaitu Kejaksaan, sehingga kehadirannya dengan kewenangan yang besar benar-benar menjadi simultan dan tidak terjadi benturan-benturan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.
2. Disarankan kepada para pengambil kebijakan agar dapat mengupayakan ketentuan yang mempertegas pembatasan kewenangan penuntutan

perkara yang mana dilaksanakan oleh KPK dan yang dilaksanakan oleh Kejaksaan.

.DAFTAR PUSTAKA

- Amin Wijaya Tunggal., *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Dan Korupsi*, Harvarindo, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah., *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT, Gramedia, Jakarta, 1984.
- Andi Hamzah, Jur., *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ardison Muhammad., *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*, Penerbit Liris, Surabaya, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.
- Bambang sutiyo., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Ermansjah Djaja., *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Leden Marpaung., *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Penerbit Dajambatan, Jakarta 2001.
- Lilik Mulyadi., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung 2007.
- Marwan Effendy., *Kekajsaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Putaka Utama, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung, Bandung 2007.
- Nico Andrianto., *Korupsi di Daerah modus Operndi dan Peta Jalan Pemecahannya*, Putra Media Nusantara, Surabaya 2010.
- Nur Basuki Minarno., *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007.
- Rusli Muhammad., *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Pres , Yogyakarta 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Supanto., *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Alumni Bandung, Bandung, 2010.
- Syaiful Ahmad Dinar., *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta, 2012.

Sumber Lain:

- Denny Indrayana, *Berantas Korupsi, Perangi Mafia Peradilan*, diakses dari situs : <http://dennyindrayana.blogspot.com>, Diakses Juli 2010.
- Theodora Yuni Shahputri., www.pemantauperadilan.com. Diakses Oktober 2010.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana (KUHP)*,
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang *Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999*.
- Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*